



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No.13 Telanaipura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : 3206 /Kw.05.1/Kp.04.1/05/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Ketentuan Jam Kerja selama Bulan Suci  
Ramadhan 1438H/2017M

Jambi, 22 MAY 2017

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota  
Se Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, maka jam kerja ASN dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
  - Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 15.00
  - Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30
  - Hari Jumat pukul 08.00 – 15.30
  - Waktu Istirahat pukul 11.30 – 12.30
- b. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
  - Hari Senin s.d. Kamis dan Sabtu pukul 08.00 – 14.00
  - Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30
  - Hari Jumat pukul 08.00 – 14.30
  - Waktu Istirahat pukul 11.30 – 12.30
- c. Jumlah jam kerja bagi satker yang melaksanakan lima hari kerja atau enam hari kerja selama Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
- d. Dalam rangka penegakan disiplin ASN dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, diminta kepada Saudara agar meningkatkan pengawasan terhadap jajaran masing-masing sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- e. Selanjutnya kegiatan Apel ditiadakan.
- f. Apabila Bulan Suci Ramadhan telah berakhir, jam kerja masuk/pulang kantor dan kegiatan lainnya kembali seperti biasa.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No.13 Telanaipura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

**NOTA DINAS**

**Nomor : 2287/Kw.05.1/Kp.04.1/05/2017**

Yth. : Kabag Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimas dan Kasubbag dilingkungan  
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi  
Hal : Ketentuan jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1438H/2017M  
Tanggal : 22 MAY 2017

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, maka jam kerja ASN dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. - Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 15.00  
Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30
- Hari Jumat pukul 08.00 – 15.30  
Waktu Istirahat pukul 11.30 – 12.30
- b. Jumlah jam kerja bagi satker yang melaksanakan lima hari kerja atau enam hari kerja selama Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
- c. Dalam rangka penegakan disiplin ASN dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, diminta kepada Saudara agar meningkatkan pengawasan terhadap jajaran masing-masing sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- d. Selanjutnya kegiatan Apel ditiadakan.
- e. Apabila Bulan Suci Ramadhan telah berakhir, jam kerja masuk/pulang kantor dan kegiatan lainnya kembali seperti biasa.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

